

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu konsep komunikasi massa adalah proses komunikasi yang pesannya diarahkan kepada pembaca atau pendengar yang relatif besar, heterogen dan anonim. Orientasi arah yang demikian menandakan proses komunikasi massa berlangsung tingkat kerumitan yang relatif tinggi (Tankard, 2007: 13). Media komunikasi massa terdiri dari media cetak, elektronik dan media online. Media cetak merupakan media massa tertua. Jenis media cetakpun beragam, salah satunya adalah surat kabar.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan konstruksi media massa yakni konstruksi terhadap isi berita. Konstruksi media massa atau konstruksi sosial dikatakan, bahwa manusia yang hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Baik momen eksternalisasi, objektivasi maupun internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektik dalam masyarakat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan realitas sosial adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Teori konstruksi sosial dalam penelitian ini dijadikan sebagai *guidance* untuk melihat realitas sosial, karena menurut Berger dan Luckmann, konstruksi sosial dibangun melalui dua cara: *Pertama*, mendefinisikan tentang kenyataan atau "realitas" dan "pengetahuan". Realitas sosial adalah sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi bahasa, kerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan seterusnya. Realitas

sosial ditemukan dalam pengalaman intersubjektif, sedangkan pengetahuan mengenai realitas sosial adalah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya, meliputi ranah kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif. *Kedua*, untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif tersebut, Berger menggunakan paradigma berpikir Durkheim mengenai objektivitas, dan paradigma Weber mengenai subjektivitas. Konstruksi berita yang akan penulis lakukan adalah konstruksi berita kriminal yang bernuansa miring dan cenderung mengarah kepada pelanggaran kode etik jurnalistik. Seharusnya pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak, karena berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40/1999 tentang pers, wartawan adalah profesi yang memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Berbicara mengenai profesi dan kode etik artinya menyangkut masalah profesionalisme media dalam menyampaikan pemberitaan ( Jurnal Dewan Pers Edisi 14, 2017 : 29).

Meskipun terdapat etika pers dan hukum yang mengatur secara khusus tentang media baik itu media cetak, media elektronik dan media online masih saja muncul pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh media tertentu walaupun telah diatur dalam UU pers, perfilman, penyiaran yang mengatur pencemaran nama baik, rahasia negara dan sebagainya, namun kehidupan media massa masih jauh yang diharapkan ( Buku Saku Wartawan Dewan Pers, 2017 : 3).

Pada dasarnya peran hukum dan etika pers di Indonesia dikhususkan pada pelanggaran media massa yang disesuaikan dengan penerapan hukum dan etika pers dalam berbagai jenis. Maka, dikenal pula kode etik yang berisikan tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan profesi, seperti Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik jurnalistik mencerminkan etika pers , yang dibuat oleh Dewan Pers yang menggantikan kode etik wartawan untuk mengatur profesi para jurnalis Indonesia dalam tugas kewartawanan.

Di NTT sendiri terdapat tiga media cetak besar, salah satunya adalah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) Pos Kupang. Pos Kupang terbit pada tahun 1992, Koran lokal ini terbit setiap hari untuk melayani kebutuhan informasi. Dalam perjalanannya tidak terlepas dari deretan persoalan yang kompleks. Persoalan-persoalan yang kompleks meliputi kesalahan dalam bahasa jurnalistik, masalah kode etik, dan masalah ketidakakurasian berita. Dari masalah-masalah tersebut penulis menemukan salah satu kesalahan yang terjadi pada pemberitaan Surat Kabar Harian Umum (SKHU) Pos Kupang tentang kasus polisi bekuk penculik anak jaksa, yang diterbitkan secara berkesinambungan yakni dari tanggal 30 Mei-2 Juni. Kasus tersebut sangat heboh diberitakan sehingga Pos Kupang secara berkala memberitakan berita tersebut. Kehebohan dari berita tersebut diakibatkan orangtua dari korban merupakan salah seorang jaksa di pengadilan Kabupaten TTS, dan pelaku yang mencuri korban adalah pelaku yang juga sedang ditangani kasus penggelapan dana desa.

Berita tersebut berisi tentang seorang bocah bernama Richad Mantolas yang diculik oleh kedua pelaku yang berinisial CN dan RK. Kedua pelaku teridentifikasi sebagai warga kampung baru, Kota Kefamenanu, TTU. Pemberitaan tersebut dianggap melanggar kode etik jurnalistik karena wartawan menulis nama atau identitas korban dengan jelas tanpa memberikan inisial sementara berdasarkan kode etik pasal 5 nama anak yang berusia dibawah umur hanya boleh dituliskan dalam bentuk inisial, dan wartawan yang memberitakan peristiwa tersebut juga memuat gambar korban secara terang-terangan tanpa melakukan editing gambar yang dalam istilah pemberitaan disebut pembluran gambar. Dampak dari pemberitaan kriminal yang dimuat oleh Pos Kupang tentang berita kriminal polisi bekuk penculik anak jaksa tentu saja akan mempengaruhi psikologi anak tersebut, seharusnya media Pos Kupang sepenuhnya melindungi identitas korban

agar kedepannya anak tersebut tidak dirugikan dengan adanya berita tersebut anak ini akan mengalami trauma yang mendalam dan mengalami bullian oleh teman-temannya di sekolah, serta akan membuat trauma serta gangguan mental anak tersebut jadi terganggu.

Atas dasar pedoman kode etik jurnalistik, penulis menemukan pasal dalam kode etik jurnalistik yang mengatur tentang tatacara penulisan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa semacam itu, yang diatur dalam kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 Persatuan Wartawan Indonesia tentang tatacara penulisan berita yang berbunyi :

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang mejadi pelaku kejahatan.

Penafsiran :

(A) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

(B) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah (Buku Saku Wartawan, 2017 : 38-39).

Sedangkan pasal 6 Persatuan Wartawan Indoensia menjelaskan tentang

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Berdasarkan penalaran atau pemaparan diatas, maka penulis menemukan fokus penelitian tentang berita kriminal yang melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 pada Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang. Adapun dua alasan yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini , yakni pertama, berita kriminal merupakan jenis berita yang memiliki nilai berita yang tinggi, sehingga sering menjadi perhatian Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang dalam setiap pemberitaan. Kedua, melalui hasil penelusuran teks berita kriminal kasus penculikan anak jaksaditemukan kesalahan dalam penulisan berita yang menyalahi kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 Persatuan Wartawan Indonesia. Maka dari itu, penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul “Konstruksi Berita Kriminal kasus Polisi Bekuk Penculik Anak Jaksa” (Studi Kasus

Terhadap Berita Kriminal Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 Pesatuan Wartawan Indonesia).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana berita kriminal tentang polisi bekuk penculik anak jaksa pada Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang dikonstruksikan?.

## **1.3 Batasan Penelitian**

Penelitian ini hanya dibatasi pada konstruski berita yang melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 Pesatuan Wartawan Indonesia yang akan dikosntruksikan berdasarkan teori konstruksi realitas sosial pada berita kriminal kasus polisi bekuk anak jaksa pada harian umum Pos Kupang.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruski berita yang melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 Pesatuan Wartawan Indonesiayang akan dikosntruksikan berdasarkan teori konstruksi realitas sosial pada berita kriminal kasus polisi bekuk anak jaksa pada harian umum Pos Kupang.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan tentang pengkonstruksian berita kriminal yang melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 Pesatuan Wartawan Indonesia oleh Surat Kabar Harian Umum (SKHU) Pos Kupang terkait kasus berita kriminal Polisi bekuk penculik anak jaksa.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat ini pemaparan tentang kedua manfaat tersebut.

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi secara akademik bagi pengembangan ilmu sosial pada khususnya di Jurusan Ilmu Komunikasi dalam melaksanakan studi tentang pemberitaan di surat kabar lokal, khususnya konstruksi berita yang melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 Pesatuan Wartawan Indonesia.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Berkaitan dengan beberapa pihak yang akan membutuhkan penelitian ini :

**1. Bagi almamater,** hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi kepastakaan serta sebagai bahan referensi berkaitan dengan konstruksi berita yang melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 yang dilakukan oleh media Pos Kupang.

**2. Bagi Penulis,** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dan sebagai sumber pengetahuan tentang konstruksi berita yang melanggar kode etik jurnlaistik pasal 5 dan pasal 6 Pesatuan Wartawan Indonesia yang dilakukan oleh wartawan Pos Kupang.

**3. Bagi Peneliti Lain,** hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi tambahan bagi mereka yang tertarik melakukan penelitian tentang objek yang sama.

**4. Bagi Program Studi,** dapat dimanfaatkan untuk sumber referensi terhadap mata kuliah etika jurnalistik.

**5. Bagi wartawan media cetak** ,dengan adanya penelitian ini dapat membantu mereka untuk mengetahui bahwa mereka telah melanggar kode etik sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk merubah kesalahan terhadap kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 Pesatuan Wartawan Indonesia.

## **1.6 Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis**

### **1.6.1 Kerangka Pemikiran**

Kerangka penelitian adalah penalaran yang dikembangkan dalam memecahkan masalah penelitian ini. Pada dasarnya kerangka penelitian ini menggambarkan jalan pikiran dan landasan rasional dan pelaksanaan penelitian tentang pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 Pesatuan Wartawan Indonesia oleh wartawan media Pos Kupang terhadap berita kriminal.

Kode etik jurnalistik disusun sebagai rambu-rambu agar jurnalis dalam berkerja tidak serampangan, semaunya dan mau menang sendiri. Hal ini disebabkan karena pers (jurnalistik) berhubungan dan ada kemungkinan menyinggung banyak pihak, maka aturan main dibuat agar pers tak main hakim dan bekerja secara serampangan. Muncul kemungkinan lain bilamana kode etik jurnalistik tidak dibuat dimana akan muncul ketegangan, tarik-menarik dan kemudian saling teror antara pers penguasa dan masyarakat. Dengan demikian kode etik dibuat untuk mengatur hubungan yang sehat dan seimbang secara proposional guna memahami batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kode etik jurnalistik yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2006 terdiri dari sebelas pasal yang mengatur tentang pelaksanaan fungsi, hak, kewajiban dan peran pers dalam mewujudkan kemerdekaan berpendapat dan berekspresi serta memenuhi hak publik untuk memperoleh yang benar ([www.dewanpers.co.id](http://www.dewanpers.co.id)). Pemberlakuan kode etik jurnalistik merupakan aktualisasi fungsi kontrol yang diemban dewan pers terhadap praktik jurnalistik setiap media. Berita sebagai hasil kerja jurnalis akan mencerminkan kepatuhan atau ketaatan jurnalis terhadap setiap bunyi pasal dalam kode etik jurnalistik. Penulisan berita yang sesuai dengan bunyi pasal dalam kode etik jurnalistik menunjukkan suatu tanggung jawab moral jurnalis kepada publik.


Berdasarkan penelusuran terhadap kesebelas kode etik jurnalistik dan fenomena yang terjadi, penulis lebih memilih pasal 5 kode etik jurnalistik pasal 6 Pesatuan Wartawan Indonesiasebagai acuan dalam kegiatan jurnalistik. Isi pasal 5 pasal 6 Pesatuan Wartawan Indonesiamengenai ketepatan atau keakuratan jurnalis dalam penulisan berita kriminal yang tidak menyebutkan identitas pelaku tindakan asusila dan anak korban atau pelaku tindakan kejahatan /asusila.Dalam melakukan kajian, penulis memilih berita kriminal pada Harian Umum Pos Kupang yang melanggar bunyi pasal 5 dan pasal 6 Pesatuan Wartawan Indonesia.Hal ini dilatarbelakangi oleh hasil studi awal penulis yang menemukan ada beberapa penyimpangan dalam penulisan berita kriminal pada Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang, dalam hal ini berita kriminal polisi bekuk penculik anak jaksa yang dipublikasikan pada 30 Mei 2018.



Berikut ini gambar kerangka berpikir :

### Bagan 1.1

#### Kerangka Pemikiran



#### 1.6.2 Asumsi

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Asumsi penelitian penulis yakni, konstruksi berita kriminal kasus penculikan anak jaksa terdapat kesalahan dalam penggunaan kode etik jurnalistik pasal 5 dan pasal 6 Persatuan Wartawan Indonesia.

### **1.6.3 Hipotesis**

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti membangun sebuah hipotesis yang menjadi acuan untuk mengarahkan peneliti. Oleh karena itu, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah hasil konstrukis berita kriminal kasus penculikan anak jaksa tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 5 yang dikonstruksikan berdarkan ekternalisasi, objektivasi dan internalisasi.